

LAIN-LAIN – PENETAPAN

PERDA KABUPATEN KOTABARU NO. 9 TAHUN 2014

2014

PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS SERTA TUNA SUSILA

ABSTRAK : - bahwa gelandangan dan pengemis serta tuna susila merupakan bentuk penyimpangan perilaku sosial yang perlu ditanggulangi secara terarah dan terpadu. Gelandangan dan pengemis serta tuna susila tidak sesuai dengan norma kehidupan masyarakat di daerah, karena itu perlu dilakukan usaha-usaha pelarangan dan penanggulangan dengan melibatkan seluruh masyarakat di daerah;

- Dasar hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 9 Tahun 1961; UU No. 4 Tahun 1979; UU No. 13 Tahun 1998; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2000; UU No. 16 Tahun 2001; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 11 Tahun 2005; UU No. 21 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 11 Tahun 2012; PP No. 31 Tahun 1980; PP No. 31 Tahun 1980; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 39 Tahun 2012; Kepres No. 40 Tahun 1983; Kepres No. 36 Tahun 1990; Kepmensos No. 28/HUK/1987; Kepmensos No. 20/HUK/1999; Kepmensos No. 42/HUK/2004; Permensos No. 50/HUK/2005; Permendagri No. 32 Tahun 2011 jo. Permendagri No. 39 Tahun 2012; Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Perda Kabupaten Kotabaru No. 19 Tahun 2007; Permendagri No. 11 Tahun 2011.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Serta Tuna Susila, dengan sistematika sebagai berikut:
  1. Ketentuan umum;
  2. Maksud dan tujuan;
  3. Larangan;
  4. Penanggulangan;
  5. Tindakan;
  6. Peran serta masyarakat;
  7. Identifikasi tempat/lokasi tuna susila;
  8. Sanksi administratif;
  9. Pendanaan;
  10. Penyidikan;
  11. Ketentuan pidana;
  12. Ketentuan khusus;
  13. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 6 Juni 2014.

CATATAN : ---